



PUTUSAN

Nomor 88 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Asep Okky Tahkik, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Cisadane I, No. 152, RT.001/RW.015, Desa Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang, Jawa Barat, pekerjaan Anggota DPRD, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranga Lukita Desnata, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan para Asisten, pada kantor REDS *Advocate And Legal Consultant*, beralamat di Jalan Warung Buncit Raya, No. 12 A, Jakarta Selatan, Jakarta, 12740, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat**, beralamat di Jalan Kramat Raya, No. 146, Jakarta Pusat, 10450, Telp. (021) 31907999, Fax. (021) 31907999;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

**Partai Demokrat**, beralamat di Jalan Kramat Raya, No. 146, Jakarta Pusat, 10450, Telp. (021) 31907999, Fax. (021) 31907999;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena domisili hukum Tergugat di Jalan Kramat Raya No.146, Jakarta Pusat, 10450, termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat

(1) HIR "*actor sequitor forum rei*";



- 2 Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Demokrat dengan Nomor Anggota: 07.100274.32.15.26.101 dan merangkap juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Karawang;
- 3 Selain itu pula Penggugat merupakan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Demokrat;
- 4 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, dengan hanya mendengarkan keterangan sepihak dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Karawang, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.108/SK/ DPP.PD/III/2012 dengan alasan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana putusan No.1470/PID.B/2011/ PN.JKT.PST, tanggal 25 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 5 Pemberhentian yang dilakukan Tergugat tersebut dilakukan tanpa surat peringatan seperti yang diwajibkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, yang menyatakan:  
“Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari”.
- 6 Bahwa di dalam putusan No.1470/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 25 Agustus 2011 tersebut, sebagai dasar yang digunakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari Partai Demokrat, dinyatakan bahwa Penggugat bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:  
“(1) Setiap Penyalah Guna:
  - a Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.



- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

7 Bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar terdapatnya putusan No.1470/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 25 Agustus 2011 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tidak di atas 5 (lima) tahun atau lebih sebagai syarat untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota Partai Demokrat sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat jo. Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Organisasi No.33/PO-14/ DPP.PD/ XI/2007, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2011:

- 1 Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a meninggal dunia;
  - b mengundurkan diri secara tertulis;
  - c menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d melanggar AD dan ART.
- 2 Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

Pasal 4 dan 5 ayat (1) ART Partai Demokrat:

“Keanggotaan partai berakhir karena:

- 1 meninggal dunia;
- 2 mengundurkan diri secara tertulis;
- 3 menjadi anggota partai politik lain;
- 4 melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.

“Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas, tujuan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan partai”.



Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Peraturan Organisasi No.33/PO-14/DPP.PD/ XI/ 2007:

- 1 Jika seorang Pengurus maupun anggota ditetapkan menjadi tersangka suatu tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari kepengurusan maupun keanggotaan;
- 2 Jika Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa Pengurus maupun anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengurus maupun Anggota yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pengurus maupun Anggota Partai Demokrat;
- 3 Jika oleh Pengadilan tingkat berikutnya ternyata pengurus maupun anggota yang dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diputuskan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Dewan Pimpinan Partai Demokrat wajib merehabilitasi nama pengurus maupun anggota yang bersangkutan dan mengembalikan status yang bersangkutan sebagai Pengurus maupun anggota”.

8 Atas pemberhentian tersebut Penggugat telah mengajukan perlindungan hukum dan keadilan kepada Partai Demokrat (Turut Tergugat), akan tetapi sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, sama sekali tidak mendapat tanggapan dan pada tanggal 07 Mei 2012 Penggugat telah secara langsung meminta kepada Divisi Hukum Partai Demokrat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme internal di dalam Mahkamah Partai atau sejenisnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU No.2 Tahun 2011) beserta penjelasannya yang berbunyi:

Ayat (1):

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”

Ayat (2):

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”.



Penjelasan Pasal 32 ayat 1:

“Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

Namun divisi hukum Partai Demokrat menyatakan bahwa Mahkamah Partai atau sejenisnya sebagaimana ketentuan di atas tersebut belum terbentuk dan menyarankan kepada Penggugat untuk langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9 Bahwa dengan belum terbentuknya Mahkamah Partai atau sejenisnya pada Turut Tergugat seperti yang digariskan oleh Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tersebut sangat merugikan Penggugat, karena telah menghilangkan waktu maksimal 60 hari yang dimiliki Penggugat untuk melakukan pembelaan di internal kepartaian seperti yang tertuang di dalam Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”.

Maka untuk itulah sebelum pemeriksaan pokok perkara di dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghentikan perkara ini secara sementara (moratorium) dengan memerintahkan Turut Tergugat dalam tempo 60 hari untuk membentuk suatu Mahkamah Partai atau sejenisnya dan kemudian memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan penyelesaian secara internal terhadap perkara ini dalam waktu 60 hari dari diajukannya perselisihan partai politik oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai Politik atau sejenisnya seperti yang digariskan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik seperti yang telah kami sebutkan di atas;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

Memerintahkan Turut Tergugat untuk membentuk Mahkamah Partai atau sejenisnya dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dan kemudian menyelesaikan perkara ini secara internal maksimal selama 60 (enam puluh) hari dari diajukannya perselisihan Partai Politik oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai Politik atau sejenisnya.

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah;
- 3 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.108/SK/DPP.PD/III/2012, tanggal 29 Maret 2012 dan segala dampak serta turunannya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Memerintahkan Tergugat (DPP) untuk mengangkat kembali Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Menyatakan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditafsir sebesar Rp.816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1 Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menolak semua dalil-dalil bantahan dan jawaban Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon Kasasi;

2 Terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan pada *Judex Facti*, Pemohon Kasasi keberatan dan tidak menyetujuinya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;

3 Alasan Pemohon Kasasi menolak putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana uraian di bawah ini:

*Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan gugatan prematur.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak menerima gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dan hal tersebut tercantum dalam jawaban, duplik, maupun kesimpulannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu Majelis akan mencermati Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 33 ayat (1) UU. RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- 2 Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pdt.Sus/2013



- 3 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final atau mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2011 menyebutkan: (1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mencermati dari Pasal 32 ayat (1), (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 ayat (1) UU RI No.2 Tahun 2011 tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa apabila terjadi perselisihan partai tahap pertama penyelesaiannya diselesaikan secara internal partai yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 s/d P-27 serta 5 (lima) orang saksi ternyata bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa perselisihan ini pernah diselesaikan terlebih dahulu diselesaikan secara internal yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis gugatan Penggugat yang langsung diajukan ke Pengadilan Negeri adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU RI No.2 Tahun 2011 khususnya ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan Pasal 33 UU RI No.2 Tahun 2011 khususnya ayat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan tidak sesuai dengan tahap-tahap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU RI No. 2 Tahun 2011 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah premature (terlalu dini);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah prematur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya apabila biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat".

Bahwa pertimbangan di atas yang menyatakan gugatan *a quo* prematur karena belum diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau



sebutan lainnya yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 ayat (1) UU RI No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan pertimbangan hukum yang salah, karena pada jawaban Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi (Tergugat dan Turut Tergugat), tanggal 3 Juli 2011 pada halaman 4, point ke-4 huruf B (lihat juga putusan *Judex Facti* halaman 10) atas dalil gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) sebagaimana gugatan halaman 3 s.d 4, butir 8 dan 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah meminta Termohon Kasasi untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara internal dan disarankan oleh Divisi Hukum Termohon Kasasi untuk langsung mengajukan ke Pengadilan Negeri berhubung Mahkamah Partai Politik atau sebutan sejenisnya sebagaimana Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik belum terbentuk, Termohon Kasasi menyatakan:

"Bahwa tentang Mahkamah Partai ataupun sejenisnya karena memang belum terbentuk maka saran dan Divisi Hukum Partai Demokrat agar Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah tepat dan benar".

NB: Kata Tergugat merupakan *clerical error* dengan maksud yang sebenarnya adalah Penggugat.

Jadi jelaslah dari jawaban Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tersebut bahwa gugatan *a quo* sama sekali tidak prematur, karena telah diselesaikan secara internal dan Penggugat disarankan untuk langsung mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebabkan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sejenis di Partai Demokrat belum terbentuk. Dengan demikian putusan *Judex Facti* sudah sepatutnya dibatalkan dan terhadap gugatan *a quo* layak dinyatakan untuk diterima.

4 Bahwa gugatan *a quo* layak untuk dikabulkan, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi melalui bukti surat P-1 s.d P-27 dan Saksi Pian Sopian, Dedi Haryono, Achmad, Setia Permana dan Saksi Chaerudin Sadeli yang kesemuannya saling bersesuaian dan menguatkan, membuktikan kebenaran gugatan Pemohon Kasasi yang telah berdasarkan hukum dan Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi tidak mampu mematahkan dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hal mana terbukti dengan fakta bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak satupun mengajukan bukti bantahan (*tegenbewijs*) terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi tersebut;



5 Adapun alasan gugatan Pemohon Kasasi patut dikabulkan adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

I Pemberhentian Pemohon Kasasi cacat prosedur karena tanpa surat peringatan dan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;

Berdasarkan fakta persidangan terbukti Pemohon Kasasi tidak pernah dimintai keterangan atau setidaknya dipanggil oleh Termohon Kasasi untuk melakukan klarifikasi terkait pemberhentian-nya sebagai anggota Partai Demokrat. Dan Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk membela diri (*unfair trial*), meskipun Pemohon Kasasi telah meminta perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon Kasasi melalui Surat tanggal 23 April 2012 sebagaimana bukti P-24 dan P-24 B merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Organisasi Partai Demokrat No.33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 jo. Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang menentukan bahwa Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri hingga ke kongres:

Pasal 15 Peraturan Organisasi No. 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007:

"Setiap Pengurus maupun Anggota yang dikenakan Sanksi dapat melakukan pembelaan diri, baik disampaikan secara tertulis maupun lisan dalam rapat pengurus yang diadakan khusus untuk itu".

Pasal 16 Peraturan Organisasi NO.33/PO-14/DPP.PD/XI/2007:

"Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima permohonan pembelaan diri dari Pengurus maupun anggota yang dikenai sanksi, pimpinan Partai Demokrat, sesuai tingkatannya melaksanakan rapat untuk mendengarkan pembelaan diri dari Pengurus maupun Anggota bersangkutan"

Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga

"Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan pembelaan dirinya di forum partai setingkat lebih tinggi sampai dengan tingkat kongres".

Selain itu pula bukti Bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi cacat prosedur karena hanya mendengarkan sepihak dari Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang nyata dari tindakan Termohon Kasasi yang tidak pernah memberi peringatan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana syarat dari



ketentuan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, yang menyatakan:

"Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minima! 21 (dua puluh satu) hari".

Dengan demikian terbukti bahwa Pemberhentian terhadap Pemohon Kasasi cacat prosedur.

II Pemberhentian Pemohon Kasasi dengan alasan adanya Putusan Pidana No.1470/PID.B/2011/PN.JKT tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Pemohon Kasasi karena ancaman dari tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi di bawah 5 (lima) tahun sebagaimana syarat imperatif dan limitatif dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Jo. Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Organisasi Partai Demokrat No.33/PO-14/DPP.PD/XI/2007

Pada jawabannya Termohon Kasasi menyatakan bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dikarenakan adanya putusan pidana No.1470/ PID.B/2011/ PNJKT.PST. yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dalilnya di bawah ini:

- Bahwa benar Sdr. Asep Okky Tahkik, S.A.g/Penggugat telah mengkonsumsi narkoba dan hal tersebut sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 25 Agustus 2011, dalam perkara pidana No.1470/Pid.B/2011/ PNJKT.PST;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menjadikan Sdr. Asep Okky Tahkik, S.Ag/Penggugat menjadi Terpidana;
- Bahwa atas hal-hal tersebut di atas telah mendorong Tergugat untuk mengeluarkan surat pemberhentian kepada Sdr. Asep Okky Thakik, S.Ag/ Penggugat, sebagai salah satu anggota Partai Demokrat;
- Bahwa adalah jelas perbuatan Penggugat yang dengan sengaja mengkonsumsi narkoba walaupun untuk diri sendiri, adalah perbuatan yang sangat-sangat menurunkan citra dan wibawa Partai Demokrat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apalagi dihubungkan dengan kedudukan Sdr. Asep Okky Tahkik, S.Ag/ Penggugat, yang disamping menjadi anggota Partai Demokrat, adalah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Karawang;
- Bahwa dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan perbuatan tersebut adalah sangat tidak elok dan sangat menciderai seluruh komponen Partai Demokrat di Kabupaten Karawang pada khususnya dan Partai Demokrat di seluruh Indonesia;
- Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Demokrat di dalam Pembukaannya yang mengharapkan seluruh Warga Negara Indonesia agar memperkuat nasionalisme, humanisme dan pluralisme tanpa diskriminasi, didasarkan pada keadilan, kebebasan dan kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya, moral dan agama."(vide Jawaban, halaman 3)

Alasan yang digunakan Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Partai Demokrat sendiri yang mensyaratkan dan membatasi bahwa anggota yang dapat diberhentikan dari Partai Demokrat dalam kaitannya dengan tindak pidana yaitu anggota yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat jo. Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Organisasi No. 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007, yang berbunyi:

Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2011:

- 1 Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a meninggal dunia;
  - b mengundurkan diri secara tertulis;
  - c menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d melanggar AD dan ART.

1 Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

Pasal 4 dan 5 ayat (1) ART Partai Demokrat:

"Keanggotaan partai berakhir karena:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 meninggal dunia;
- 2 mengundurkan diri secara tertulis;
- 3 menjadi anggota partai politik lain;
- 4 melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga".

"Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas, tujuan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan partai".

Pasal 21 ayat (1), (2)r (3) Peraturan Organisasi No.33/PO-14/ DPP.PD/XI/2007:

1 Jika seorang Pengurus maupun anggota ditetapkan menjadi tersangka suatu tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari kepengurusan maupun keanggotaan;

2 Jika Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa Pengurus maupun anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengurus maupun Anggota yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pengurus maupun Anggota Partai Demokrat;

3 Jika oleh Pengadilan tingkat berikutnya ternyata Pengurus maupun anggota yang dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diputuskan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Dewan Pimpinan Partai Demokrat wajib merehabilitasi nama pengurus maupun anggota yang bersangkutan dan mengembalikan status yang bersangkutan sebagai Pengurus maupun anggota".

Ketentuan Peraturan Organisasi Partai Demokrat No.33/PO-14/ DPP.PD/XI/2007 sebagaimana bukti P-27 tersebut dibuat oleh Termohon Kasasi, sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang masih bersifat umum sehubungan dengan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokrat, sehingga dengan demikian Peraturan Organisasi Partai Demokrat No.33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 merupakan aturan main dalam melakukan pemberhentian anggota Partai Demokrat. Hal mana terbukti dari konsiderannya

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pertimbangan) yang menunjuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  
Tangga Partai Demokrat:

"Menimbang:

1. bahwa Partai Demokrat Sebagai Partai Politik yang terbuka, mandiri dan demokratis, dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman;
2. bahwa keanggotaan Partai Demokrat merupakan keanggotaan aktif sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
3. bahwa dalam rangka memantapkan peran dan jati diri Anggota Partai Demokrat perlu diatur suatu mekanisme pembinaan keanggotaan yang terpadu dan sejalan dengan misi organisasi;
4. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan disiplin anggota dan sanksi organisasi, serta pembelaan diri anggota Partai Demokrat dalam bentuk Peraturan Organisasi.

Mengingat:

1. Surat Keputusan Konggres I Partai Demokrat No.05/Konggres Ke-1 Partai Demokrat/2005 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Keputusan Konggres I Partai Demokrat 2005 Tentang Program Umum Partai Demokrat;
3. Keputusan Dewan Pimpinan Partai Demokrat No.32.00/SK/DPP.PD/VII/2005, tanggal 1 Juli 2005 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bukti 2005-2010.



Memperhatikan: Saran, pendapat, dan usul yang disampaikan dalam rapat-rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat."

Di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat (P-25 dan P-26) yang menghendaki pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi tertuang di dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, yang menyebutkan:

Pasal 118 ayat (1) Anggaran Dasar:

"Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat".

Pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga:

"Hak Dewan Pimpinan Pusat: Membuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai dalam rangka pelaksanaan keputusan kongres".

Pasal 46 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga:

"Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat".

Jadi jelaslah Peraturan Organisasi Partai Demokrat No.33/PO-14/ DPP.PD/XI/2007 yang menentukan bahwa anggota yang dapat diberhentikan dari anggota partai adalah anggota yang telah dijatuhi putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun atau lebih adalah pengaturan lebih lanjut (teknis) dari Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat sehubungan dengan tata cara pemberhentian anggota partai. Dengan kata lain pengejawantahan dari "nilai-nilai luhur budaya, moral dan agama" seperti yang didalilkan Termohon Kasasi pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) jawabannya dalam hubungannya dengan pemberhentian Penggugat telah diejawantahkan dan tercakup di dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Peraturan Organisasi Partai Demokrat No.33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 sebagai-mana di atas karena jika tidak terdapat pengaturan seperti Peraturan Organisasi Partai Demokrat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pdt.Sus/2013



No.33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 tersebut, penilaian terhadap "nilai-nilai luhur budaya, moral dan agama" yang masih abstrak, akan menjadi sumir atau kabur dan hal ini memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk berlaku sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangannya terhadap anggota Partai Demokrat lainnya seperti yang Termohon Kasasi lakukan terhadap Pemohon Kasasi.

Terkait dengan putusan pidana No.1470/Pid.B/2011/PNJKT.PST, dihubungkan dengan perkara *a quo*, bahwa Pemohon Kasasi hanya dikenakan rehabilitasi atas terbukti melakukan tindak pidana *in casu* Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun:

1 Setiap Penyalahguna:

- a Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun,

1 Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

2 Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial",

Dengan demikian nyatalah Pemberhentian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Partai Demokrat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sesuai dengan fakta persidangan, Tergugat belum memiliki suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sehingga sengketa *a quo* tidak dapat diselesaikan secara internal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- Bahwa hukum harus dapat memberikan solusi terhadap persoalan hukum secara benar dan adil ketika tidak tersedia forum lain di luar pengadilan yang efektif;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah putusan yang keliru karena mengakibatkan gugatan dalam perkara *a quo* tidak terselesaikan secara benar dan adil;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* memiliki makna agar Penggugat membawa sengketanya untuk diselesaikan oleh Tergugat sedangkan Tergugat belum memiliki forum untuk menyelesaikan keberatan Penggugat yaitu Mahkamah Partai;
- Bahwa landasan Keputusan Tergugat adalah putusan pidana yang berdasarkan bukti P-3, adalah 1 (satu) tahun (dengan catatan sisa masa penahanan dijalankan di Yayasan/Panti Rehabilitasi, tidak di atas 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Asep Okky Tahkik, S.Ag.**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/PDT.G/ 2012/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M e n g a d i l i:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Asep Okky Tahkik, S.Ag.**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2012;

**Mengadili Sendiri:**

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa pokok perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd./

Ttd./

**Dr. Nurul**

**Elmiyah, S.H., M.H. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**

Ttd./

**Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Barita Sinaga, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1 Meterai	:	Rp 6.000,00
2 Redaksi	:	Rp 5.000,00
3 <u>Administrasi Kasasi</u>	:	<u>Rp 489.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pdt.Sus/2013